

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam *Supplier* Herbal Murah terdapat sebuah permasalahan yang berhubungan dengan jual beli *online*, yaitu apa yang dipromosikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dimana dalam promosinya, *Supplier* Herbal Murah menjelaskan bahwa barang yang diperjualkan berkualitas dan berkuantitas bagus sehingga barang yang akan dipesan tersebut tahan lama dan tidak mudah rusak dan waktu pengirimannya tidak membutuhkan waktu yang lama. Namun dalam prakteknya, barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang dipromosikan, di mana waktu kedatangan dari barang tersebut yang asalnya dijanjikan tidak lama menjadi lama sehingga mempengaruhi kualitas dan kuantitas barang yang sudah dipesan, misalnya barang menjadi rusak.

Akibat yang ditimbulkan dari jual beli tersebut adalah banyak pelanggan yang dikecewakan karena barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan padahal barang dan waktu yang dijanjikan tidak sesuai dengan apa yang dipromosikan atau yang dijanjikan dalam situs *onlinenya*.

Sistem jual beli yang dilakukan oleh masyarakat kini semakin lama semakin maju. Kemajuan teknologi yang pesat membuat masyarakat

menjadi ketergantungan. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan berbagai dampak baik, dampak positif maupun dampak negatif. Dampak yang positif tentu saja merupakan hal yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kemaslahatan kehidupan manusia di dunia termasuk di negara Indonesia sebagai negara yang berkembang, yang mana hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini diramu dalam berbagai bentuk dan konsekuensinya sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dampak negatif yang timbul dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus juga dipikirkan solusinya, karena hal tersebut dapat menimbulkan kerusakan pada kehidupan manusia, baik kehidupan secara fisik maupun kehidupan mentalnya. Salah satu dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah teknologi dunia maya yang dikenal dengan istilah internet.

Salah satu pemanfaatan internet adalah untuk bisnis / jual beli. Sistem jual beli yang dilakukan oleh masyarakat kini semakin lama semakin maju. Salah satu dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah teknologi dunia maya yang dikenal dengan istilah internet. Internet merupakan singkatan dari *Interconnected Network*. Jika diterjemahkan secara langsung berarti jaringan yang saling terhubung. Internet adalah gabungan jaringan komputer di seluruh dunia yang membentuk suatu sistem jaringan informasi global. Internet dapat digunakan sebagai sarana pertukaran informasi dari satu komputer ke

komputer lain tanpa dibatasi oleh jarak fisik kedua komputer tersebut. Peranan internet yang sangat penting adalah sebagai sumber data dan informasi serta sebagai sarana pertukaran data dan informasi.¹

Program komputer yang satu ini memang digandrungi oleh banyak orang, dari anak-anak, remaja sampai orang dewasa pun hampir semua kegiatannya tidak lepas dari yang namanya komputer, khususnya internet. Melalui internet seseorang dapat melakukan berbagai macam kegiatan tidak hanya terbatas pada lingkup lokal atau nasional tetapi juga secara global bahkan internasional, sehingga kegiatan yang dilakukan melalui internet ini merupakan kegiatan yang tanpa batas, artinya seseorang dapat berhubungan dengan siapa pun yang berada dimana pun dan kapan pun. Karena masyarakat sekarang menginginkan semua kegiatan yang dilakukan sehari-hari bergerak cepat, praktis, dan tidak bertele-tele, termasuk kegiatan ekonomi jual beli.

Transaksi perdagangan secara konvensional telah beralih ke sistem *online*. Sistem perdagangan ini pada dasarnya sama dengan perjanjian jual beli pada umumnya, hanya saja penjual dan pembeli tidak perlu bertemu muka. Namun itu semua bukanlah penghalangan bagi pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya. Kegiatan bisnis perdagangan melalui internet yang di kenal dengan istilah *electronic commerce* yaitu suatu kegiatan yang banyak dilakukan oleh setiap

¹ Pratama, "Kelebihan dan Kekurangan Internet" dalam <http://kampusilmu-pratama.blogspot.com/kelebihan-dan-kekurangan-internet.html> (06 Februari 2014)

orang, karena transaksi jual beli secara elektronik ini dapat mengefektifkan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimana pun dan kapan pun. Mereka mendasari transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi antara para pihak pun dilakukan secara elektronik pula baik melalui *e-mail*, telepon, sms, maupun melalui cara lainnya, oleh karena itu tidak ada berkas perjanjian seperti yang ada pada transaksi jual beli konvensional.

Tetapi kondisi seperti itu tentu saja dapat menimbulkan berbagai akibat hukum dengan segala konsekuensinya, antara lain apabila muncul suatu perbuatan yang melawan hukum dari salah satu pihak dalam suatu transaksi jual beli secara elektronik ini akan menyulitkan pihak yang dirugikan untuk menuntut segala kerugian yang timbul dan disebabkan perbuatan melawan hukum itu, karena memang dari awal hubungan hukum antara kedua pihak termaksud tidak secara langsung berhadapan, mungkin saja pihak yang melakukan perbuatan yang melawan hukum tadi berada di sebuah negara yang sangat jauh sehingga sangat sulit untuk melakukan tuntutan.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’ : 29).²

Pada transaksi jual beli secara elektronik sama halnya dengan transaksi jual beli yang di lakukan dalam dunia nyata, dilakukan oleh pihak terkait, walaupun jual beli secara elektronik ini pihak-pihaknya tidak bertemu dengan secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui internet.

Dalam transaksi jual beli elektronik, pihak-pihak yang terkait antara lain:³

1. Penjual atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku usaha.
2. Pembeli atau konsumen, yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh undang-undang, yang menerima penawaran dari

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Akbar Media, 2012), 83

³ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),

penjual atau pelaku usaha yang berkeinginan melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha.

3. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha atau merchant, karena pada transaksi jual beli secara elektronik penjual dan pembeli tidak berhadapan secara langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini adalah bank.
4. Provider sebagai penyedia jasa layanan akses internet.

Pada dasarnya pihak-pihak yang terkait dalam jual beli secara elektronik tersebut diatas masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Penjual atau pelaku usaha yang menawarkan produk melalui internet, berkewajiban memberikan informasi secara benar dan jujur mengenai produk yang ditawarkan kepada pembeli atau konsumen. Di samping itu penjual harus menawarkan produk yang diperkenankan oleh undang-undang, maksudnya barang-barang yang ditawarkan bukanlah barang-barang yang bertentangan dengan undang-undang, tidak rusak atau mengalami cacat tersembunyi, sehingga barang yang ditawarkan adalah barang yang layak untuk diperjualbelikan. Sehingga jual beli tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi siapa pun yang membelinya.

Di sisi lain, penjual atau pelaku usaha berhak untuk mendapatkan pembayaran dari pembeli atau konsumen atas barang yang dijualnya tersebut. Sedangkan seorang pembeli atau konsumen memiliki kewajiban membayar harga barang yang telah dibelinya dari penjual sesuai jenis dan harga barang yang telah disepakati antara penjual dan pembeli tersebut. Akan tetapi dalam jual beli *online* ada beberapa risiko yang tidak terjadi pada jual beli konvensional (*offline*), diantaranya adalah ketika barang yang dipromosikan di toko *online* tersebut ternyata tidak ada atau sudah tidak diproduksi. Sementara di sisi lain pihak pembeli sudah terlanjur melakukan pemesanan dalam jumlah tertentu, yang sering terjadi adalah pihak konsumen menerima kiriman barang pengganti yang tidak sesuai dengan pesanan awal.

Dalam jual beli secara elektronik yang semakin marak ini, orang-orang berlomba memanfaatkan sebuah *blog* atau *website* dan mengubahnya menjadi toko *online* untuk memasarkan berbagai macam produk. Salah satunya adalah *Supplier Herbal Murah Surabaya* yang menawarkan berbagai macam produk obat-obatan herbal. Cara pembeliannya yang mudah tanpa keluar masuk toko seperti yang dilakukan pada toko-toko konvensional, dan bisa mengefisienkan waktu, bisnis toko *online* ini lebih menjanjikan dengan omset yang lebih tinggi dibandingkan kalau hanya membuka toko *offline* saja. Pada *Supplier Herbal Murah Surabaya* barang-barang yang ditawarkan sama dengan barang yang ditawarkan di *Supplier Herbal Murah Surabaya*

konvensional (*offline*-nya), tetapi profil barang yang ada di internet belum tentu ada barangnya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Konsep jual beli dalam Islam.
2. Konsep akad *as-salām* dalam jual beli dengan sistem *online*.
3. Praktek akad *as-salām* dalam sistem jual beli *online* di *Supplier* Herbal Murah Surabaya.
4. Tinjauan hukum Islam terhadap Praktek akad *as-salām* dalam sistem jual beli *online* di *Supplier* Herbal Murah Surabaya.

Kemudian, untuk menghasilkan penelitian yang lebih terfokus pada judul skripsi, maka penulis membatasi penelitian ini pada masalah berikut:

1. Praktek akad *as-salām* dalam sistem jual beli *online* di *Supplier* Herbal Murah Surabaya.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap Praktek akad *as-salām* dalam sistem jual beli *online* di *Supplier* Herbal Murah Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, untuk lebih jelasnya maka rumusan masalah di atas dituliskan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik akad *as-salām* dalam sistem jual beli *online* di *Supplier* Herbal Murah Surabaya?
2. Bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap aplikasi akad *as-salām* dalam sistem jual beli *online* di *Supplier* Herbal Murah Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang praktek akad *as-salām* dalam sistem jual beli *online* di *Supplier* Herbal Murah Surabaya.

Banyak kajian tentang akad *as-salām* dalam realita sehari-hari yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu hanya saja sudut pandang dan tempat penelitian yang diambil berbeda, sehingga menyebabkan hasil yang diperoleh juga berbeda pula.

Hasil penelitian mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang membahas tentang jual beli *salam* diantaranya adalah skripsi yang di tulis oleh Hidayatul Jannah yang berjudul “*Studi Komparatif antara jual beli Salām dengan jual beli Istisna’ pada Perbankan Syariah*”⁴ ia

⁴ Hidayatul Jannah “*Studi Komparatif antara jual beli Salam dengan jual beli Istisna pada Perbankan Syariah*”, (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2007).

membahas tentang konsep jual beli *Salām* dan *Istisna* pada akuntansi perbankan Syariah serta persamaan dan perbedaan antara keduanya.

Ada juga penelitian yang lain, yaitu skripsi yang ditulis oleh Hasyim yang berjudul “*Studi Komparatif tentang Konsep jual beli Salam dengan Sistem Perdagangan Berjangka Komoditi*”⁵ yang membahas tentang implementasi konsep jual beli *salām* dan sistem perdagangan berjangka persamaan dan perbedaan antara keduanya.

Terdapat juga kajian dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap transaksi jual beli dengan Sistem Online*”⁶ oleh M. Choirul Huda yang membahas tentang praktek transaksi jual beli dengan sistem *online* dan pandangan Islam tentang praktek tersebut. Data penelitian dihimpun dari data kepustakaan melalui kajian dan memahami secara cermat hal-hal yang dianggap penting berkaitan dengan transaksi jual beli dengan sistem *online*. Selanjutnya dianalisis dengan metode penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan tehnik deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktek transaksi jual beli dengan sistem *online* merupakan proses pertukaran dan distribusi informasi antara dua pihak di dalam satu perusahaan *online* dengan menggunakan internet dengan cara melakukan *browsing* pada situs-situs perusahaan yang

⁵ Hasyim yang berjudul “*Studi Komparatif tentang Konsep jual beli Salam dengan Sistem Perdagangan Berjangka Komoditi*”. (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2006).

⁶ M. Choirul Huda “*Tinjauan Hukum Islam terhadap transaksi jual beli dengan Sistem Online*” (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2010).

ada, memilih suatu produk, menayakan harga, membuat suatu penawaran, sepakat untuk melakukan pembayaran, mengecek indentitas dan validitas mekanisme pembayaran, penyerahan barang oleh penjual dan penerimaan oleh pembeli.

Sistem jual beli *online* (*e-commerce*) dalam konteks hukum islam diperbolehkan karena dalam sistem jual beli ini tidak mengandung unsur penipuan, barang yang dijual sesuai dengan informasi yang telah ada pada *website* yang disediakan oleh penjual. Dan sistem jual beli *online* ini sama dengan sistem jual beli salam karena sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli *salam* yaitu barang hanya dilihat dan disebut ciri-cirinya saja, serta sama ada yang bertanggung jawab atas barang yang dijual, adanya ketentuan harga yang telah disepakati dengan membayar terlebih dahulu sebelum menerima barang.

E. Tujuan Penelitian

Adapun hal-hal yang penting yang diharapkan dapat diperoleh setelah pembahasan dilakukan adalah :

1. Mendapatkan gambaran dan mengetahui tentang akad *as-salām* dalam sistem jual beli *online* menurut syar'i dalam pandangan Islam.
2. Mendapatkan gambaran dan mengetahui tentang praktik akad *as-salām* dalam sistem jual beli online di *Supplier* Herbal Murah Surabaya

3. Mendapatkan analisis hukum Islam terhadap aplikasi akad *as-salām* dalam sistem jual beli *online* di *Supplier* Herbal Murah Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Manfaat hasil penelitian sebagai berikut :

1. Teoritis

Dari pembahasan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan dari sumber referensi, terutama bagi para mahasiswa dan peneliti yang ingin mengembangkan dan mewujudkan dinamisasi usaha jual beli *online* dalam konteks syari'ah.

2. Praktis

- a. Diharapkan berguna bagi masyarakat dalam mengaplikasikan transaksi jual beli menggunakan fasilitas internet.
- b. Diharapkan berguna bagi mahasiswa syari'ah dalam proses memahami tentang hukum Islam terutama pada mahasiswa jurusan mu'amalah.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi "Analisis Hukum Islam Terhadap Aplikasi Akad *As-Salām* dalam Sistem Jual Beli *Online* Di *Supplier* Herbal Murah Surabaya" maka dirasa perlu untuk

menjelaskan secara operasional agar tidak terjadi kesepahaman dalam memahami judul skripsi ini :

Hukum Islam : Peraturan dan ketentuan yang berdasarkan atas Al-Qur'an dan Hadits serta pendapat para ulama fiqh.⁷

Sistem *Online* : Sistem dimana keadaan komputer yang terkoneksi / terhubung ke jaringan Internet.⁸ Dimana seseorang melihat di *website* apa yang dipesan.

Jual beli : Suatu perjanjian atau persetujuan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu produk atau jasa, dan pihak lainnya membayar harga yang telah dijanjikan.

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian terhadap aplikasi akad *as-salām* dalam sistem jual beli *online* di *Supplier* Herbal Murah Surabaya.

⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 12

⁸ Anonymous, "Pengertian *Online*" dalam <http://temukanpengertian.blogspot.com/2013/06/pengertian-online-online-adalah-online.html> (26 Februari 2014)

1. Data yang dikumpulkan

Menggunakan pendekatan kualitatif, oleh karena itu jenis data yang dipakai mengarah pada data-data kualitatif dengan menitik beratkan pada persoalan-persoalan mendalam, meliputi :

- a. Data tentang jual beli menggunakan sistem *online* di *Supplier* Herbal Murah Surabaya.
- b. Data Mengenai ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan jual beli menggunakan sistem *online*.

2. Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti langsung dari hasil pengamatan terhadap para konsumen di *Supplier* Herbal Murah Surabaya dalam transaksi *as-salām* menggunakan fasilitas *online* serta dokumen-dokumen dari internet.
- b. Sumber data sekunder, yaitu dari data dokumen dan bahan pustaka (literatur buku) yang berhubungan dengan penelitian, antara lain :
 1. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 5*.
 2. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*.
 3. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*.

4. Syekh Abdurrahman as-Sa'di. dkk, *Fiqh Jual Beli*.

5. Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.⁹ Dalam penelitian ini mengambil populasi dari toko *online Supplier* Herbal Murah Surabaya kemudian populasi yang dijadikan penelitian adalah para konsumen *Supplier* Herbal Murah Surabaya.

b. Sampel

Sample adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampel* yaitu teknik yang berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada atau dilihat dalam populasi dijadikan kunci utama pengambilan sampel.¹⁰ Karena keterbatasan waktu dan tenaga maka dalam penelitian ini tidak memungkinkan untuk meneliti seluruh konsumen Supplier

⁹ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 130

¹⁰ Cholid Narbu dan Abu Acmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 116

Herbal Murah yang melakukan transaksi *as-salam* dengan sistem *online*, maka penulis mengambil sampel 10 orang yang melakukan transaksi online tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview

Interview dilakukan dengan mewawancarai pemilik *Supplier* Herbal Murah dan para konsumen *Supplier* Herbal Murah.

b. Telaah pustaka dan dokumen

Pustaka dan dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari buku tentang jual beli dalam Islam dan dokumen di *Supplier* Herbal Murah.

5. Teknik Pengolahan Data

Untuk memudahkan analisis, data yang sudah diperoleh perlu diolah. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data antara lain:

1. *Editing*, yaitu: memeriksa kelengkapan, dan kesesuaian data. Teknik ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan.
2. *Organizing*, yaitu: menyusun dan mensistematisasikan data yang diperoleh dalam karangan paparan yang telah direncanakan

sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang praktek akad *as-salam* dalam sistem jual beli *online* di *Supplier* Herbal Murah Surabaya.

3. *Coding*, yaitu usaha untuk mengkatagorikan data dan memeriksa data untuk relevansi dengan tema riset.
4. *Analizing*, yaitu menganalisa data-data yang di peroleh dengan pengorganisasian data untuk memperoleh gambaran dan kesimpulan tentang praktek akad *as-salām* dalam sistem jual beli *online* di *Supplier* Herbal Murah Surabaya.

6. Teknik Analisis Data

Dalam usaha mencari jawaban terhadap problem yang ada maka dipergunakan metode sebagai berikut :

a. Metode Deskriptif

Yaitu suatu metode dalam penelitian yang digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan mengenai sistem jual beli *online* yang ada pada *Supplier* Herbal Murah Surabaya serta konsep jual beli dalam pandangan Hukum Islam.

b. Dengan menggunakan pola berfikir Induktif

Yaitu proses pendekatan yang dimulai dengan pernyataan-pernyataan yang spesifik dari fakta khusus yaitu jual beli *online*

pada *Supplier* Herbal Murah Surabaya yang kemudian dijelaskan secara komprehensif untuk mendapatkan suatu argumentasi yang bersifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Agar memperoleh tulisan yang logis dan sistematis, maka dalam pembahasan skripsi ini dideskripsikan dalam lima bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Bab I : Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi dan batasan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Berisi landasan teori, tinjauan umum jual beli akad *as-salām* dalam pandangan Islam meliputi: pengertian akad *as-salām* dalam pandangan Islam, pengertian akad *salām* secara *online*, hukum akad *as-salām* secara *online*, perbedaan *as-salām* dengan jual beli biasa, administrasi niaga dan saksi dalam transaksi.

Bab III : Bab ini mengemukakan data penelitian yang mencakup didalamnya adalah praktek jual beli sistem *online* yang diterapkan di *Supplier* Herbal Murah Surabaya dan proses

jual beli akad *as-salām* menggunakan fasilitas *online* di *Supplier* Herbal Murah Surabaya.

Bab IV : Dalam bab ini berisi pemaparan hasil analisis dalam penelitian yaitu tinjauan hukum Islam terhadap akad *as-salām* dalam sistem jual beli *online* di *Supplier* Herbal Murah Surabaya.

Bab V : Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran-saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada.